



## PENETAPAN

Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**lin Arfianto bin Sugiarto**, Tempat & Tanggal Lahir Kendal, 11 April 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Perumahan Green Garden Blok H.3 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon I**;

**Nila Ameliah alias Nila Amelia binti Misar**, Tempat & Tanggal Lahir Bekasi, 02 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Perumahan Green Garden Blok H.3 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 14 Desember 2022, memberikan kuasa kepada FAZAR SOBIRIN, S.H., M.H., ASEP SUNARA, S.H., M.Kn & FEISAL HIDAYAT. S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada Kantor A&F LAW OFFICE, berkantor di Jl.Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kel Karawang Wetan Kec Karawang Timur Karawang, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum islam dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Misar, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Rusmanto 2. Naryanto dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan akta cerai nomor: 0484/AC/2020/PA.Krw, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang dan Pemohon II berstatus janda cerai hal tersebut sesuai dengan akta cerai nomor; 0150/AC/2020/PA.Ckr, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pemikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II yang sesuai dengan alamat para Pemohon tersebut diatas, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  - 5.1 Ceisya Zarine Maheswari , Karawang, 19 Mei 2021, umur 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai ;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a.Perkawinan; b.Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c.Wakaf dan shadaqah;*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama";*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan ; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;*
11. Bahwa dengan ini Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan itsbat nikah, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang dan aturan-aturan lain yang di pergunakan di Republik Indonesia ini;
12. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Para Pemohon, membuat kartu tanda penduduk, membuat buku kutipan akta nikah bagi Para Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan untuk Persyaratan Ibadah Umroh, serta untuk kepentingan administrasi lainnya ;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (lin Arfianto bin Sugiarto) dengan Pemohon II (Nila Ameliah alias Nila Amelia binti Misar) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa, permohonan isbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari dan sampai dengan diputusnya perkara aquo, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 148/739/Kel. tanggal 24 Desember 2022 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215254212930005 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0484/AC/2020/PA.Krw. tanggal 14 Februari 2020 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3);

4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0150/AC/2020/PA.Ckr. tanggal 23 Januari 2020 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi I, nama:** Rusmanto bin Sukisno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di Perumahan Green Garden Blok H.3 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dengan syariat Islam pada tanggal tanggal 03 Juli 2020, di wilayah KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Misar, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Rusmanto dan Naryanto dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

**Saksi II, nama:** Harry Hermawan bin Suhendi, umur 33 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jatimulya RT 013 RW 003 Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dengan syariat Islam pada tanggal 03 Juli 2020, di wilayah KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Misar, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Rusmanto dan Naryanto dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

*Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 03 Juli 2020, di wilayah KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Misar, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Rusmanto dan Naryanto dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, (foto kopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa status Pemohon I Duda cerai hidup;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa status Pemohon II Janda cerai hidup, dan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II telah selesai masa iddah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 2020, di wilayah KUA Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Misar, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Rusmanto dan Naryanto dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ceisya Zarine Maheswari, Karawang, 19 Mei 2021;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai dasar hukum

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw





pernikahan para Pemohon serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Karawang mengikhtisarkan perkawinan para Pemohon perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**lin Arfianto bin Sugiarto**) dengan Pemohon II (**Nila Ameliah alias Nila Amelia binti Misar**) yang dilaksanakan pada 03 Juli 2020 di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Karawang, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Ghaffar Mubtady, SHI., M.M.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Ghaffar Mubtady, SHI., M.M.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00-
4. Biaya PNBPN Relas	Rp.	10.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	210.000,00-

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2022/PA.Krw